



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara 22457
Laman dinkes.humbanghasundutankab.go.id , Pos el :dinkeshumbahas01@gmail.com

Doloksanggul, 21 Maret 2024

Nomor : 440/ **500** /Kesehatan/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan

Kepada :

Yth. **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

c.q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Humbang Hasundutan

di

TEMPAT

Sehubungan dengan surat Sekretariat Daerah Nomor
048/779/Diskominfo/III/2024 tentang Permintaan Data Informasi Publik yang
Dikecualikan.

Sekaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami menyampaikan Data Informasi
Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Plt **KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



dr. GUNAWAN P. SINAGA

PEMBINA

NIP. 19850620 201101 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Humbang Hasundutan, Sumatera Utara 22457
Laman dinkes.humbanghasundutankab.go.id , Pos el : dinkeshumbahas01@gmail.com

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / pertimbangan bagi publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identitas penderita penyakit menular seperti COVID, HIV, TB, Kusta, dll.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h 2. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 4. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki 5. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran	1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengganggu privasi seseorang 3) Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4) Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5) Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya 6) Berpotensi menimbulkan complain dari pasien.	1) Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengamankan hak privasi seseorang 3) Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 4) Menjaga kerahasiaan data pasien	Tidak terbatas
2	Data medis dan Informasi yang dapat mengungkap	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h 2. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	1) Dapat mengungkapkan rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengganggu privasi seseorang 3) Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi menimbulkan complain dari pasien.	1) Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengamankan hak privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 4) Menjaga kerahasiaan data pasien	Tidak terbatas

	rahasia pribadi. pasien Rumah Sakit/ Puskesmas.	3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 4. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki 5. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran	disalahgunakan 4) Dapat mengancam keselamatan pribadi yang bersangkutan 5) Dapat menimbulkan keresahan di lingkungan pihak yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya 6) Berpotensi menimbulkan complain dari pasien.	hak privasi seseorang 3) Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 4) Menjaga kerahasiaan data pasien	Tidak terbatas
3	Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi penerima layanan di Dinas Kesehatan (Vaksinasi, Perijinan, JKN, dll)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h 2. Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 4. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki 5. Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan 2) Mengganggu privasi seseorang 3) Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 4) Berpotensi menimbulkan complain Dari pasien.	Menjaga kerahasiaan penerima layanan	Tidak terbatas
4	Penataan Kinerja Pegawai	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Tidak terbatas
5	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi Data Pribadi Pegawai	Tidak terbatas
6	Dokumen proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diaudit oleh aparat pemerintah/pengawasan/a

daerah	laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.		Melanggar privasi wajib retribusi / Melanggar privasi wajib pajak /	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	uditor (BPKP/BPK)
7	Database Objek Pajak dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j 			Atas ijin yang bersangkutan
	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			10 tahun
8	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan - Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 			10 tahun

	1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
Tahap Pemilihan, terdiri dari:				
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan - Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
3. Spesifikasi Teknis;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
4. Rancangan Kontrak;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	10 tahun	

			intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	6. Daftar Kuantitas dan Harga;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	7. Gambar Rancangan Pekerjaan;		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		10 tahun
	8. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	a. Penawaran Teknis: 10 tahun b. Penawaran Harga: Selama proses pemilihan berlangsung c. Rincian Harga Penawaran: 10 tahun d. Isian Kualifikasi: Selama proses pemilihan berlangsung	
	9. Dokumen Penawaran Penyedia:		- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran		

			sebelum waktu pembukaan penawaran.		
			- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
	a. Surat Penawaran Penyedia;		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 		
	b. Penawaran teknis;		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 		
	c. Penawaran Harga;		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 		
	d. Rincian Harga Penawaran;		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran 		

			sebelum waktu pembukaan penawaran.		
			- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
e. Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi)		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 		
10. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 	10 tahun	
11. Berita Acara Pemberian Penjelasan;		- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat	10 tahun	

			<p>mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>		
	12. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>	10 tahun	
	13. Jawaban Sanggah;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>	10 tahun	
	14. Jawaban Sanggah Banding;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>	10 tahun	
	15. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;	- UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan pasal 17 huruf h	<p>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>	10 tahun	

			<p>mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>		
16. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	10 tahun		
17. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	10 tahun		
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>- Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	10 tahun		

		Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
19.	Surat Perjanjian Kemitraan;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
20.	Surat Perjanjian Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	
9	Tahap Pelaksanaan, terdiri dari:				
	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun	

beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan;	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		
2. Surat Tagihan;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
3. Surat Perintah 30 tahun Membayar;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
4. Surat Perintah Pencairan Dna;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 dan huruf j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya. - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	

5. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
6. Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi);	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) - Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
8. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

9. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
---	--	--	----------

Doloksanggul, 21 Maret 2024
**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

